

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN SOSIAL MAX WEBER TERHADAP
PENGUNAAN JASA WALI DALAM PERNIKAHAN SIRRI
DI PARAKAN, TEMANGGUNG**

Fatatin Nisak, Khoirin Nisa'

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: fatatinisak@gmail.com, khoirinnisa1996@gmail.com

Abstract

This study aims to determine whether the use of guardian services is following Islamic rules and what is the motive of this action based on Max Weber's theory of social action. This type of research is a case study located in Parakan, Temanggung with a qualitative approach. The data collection technique uses documents and interviews with guardian service users. The sources are obtained from primary sources in the form of news from Google and references to Islamic law and Max Weber's theory of social action as secondary sources. The researcher uses descriptive analysis with a deductive mindset. This study concludes that the use of guardian services in cirri marriages here violates several Islamic rules. Among them is using the services of a muh}akkam guardian without any clear reason about the lineage guardian. According to Weber, there are four kinds of social actions that become the motive and purpose of using the services of a guardian in Parakan, Temanggung. The goal-oriented social action factor dominates in this case.

Keyword: Muhakkam Guardian, Islamic Law, Social Analysis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan jasa wali sesuai dengan aturan Islam dan apa motif dari tindakan ini berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang berlokasi di Parakan, Temanggung dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumen dan wawancara terhadap pengguna jasa wali. Adapun sumbernya diperoleh dari sumber primer yang berupa berita dari google dan referensi tentang hukum Islam serta teori tindakan sosial Max Weber sebagai sumber sekunder. Peneliti menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah pemakaian jasa wali dalam pernikahan sirri di sini melanggar beberapa aturan Islam, diantaranya adalah memakai jasa wali muh}akkam tanpa ada sebab yang jelas tentang wali nasab. Menurut Weber, ada empat macam tindakan sosial yang menjadi motif dan tujuan penggunaan jasa wali di Parakan, Temanggung. Faktor tindakan sosial berorientasi tujuan adalah faktor yang paling mendominasi dalam kasus ini.

Kata Kunci: Muh}akkam, Hukum Islam, Analisis sosial

A. Pendahuluan

Perwalian secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan wali. Wali memiliki babarapa makna dan definisi, diantaranya ialah seseorang yang diberi amanah mengurus harta anak yatim selama ia masih kecil menurut hukum agama dan adat. Makna lain dari wali ialah perwakilan dari pihak mempelai perempuan ketika proses janji nikah berlangsung dengan mempelai lelaki. Selain itu, wali juga juga dapat diartikan sebagai orang yang berkelakuan baik, kepala pemerintah, penyebar agama, dan sebagainya.

Sebuah pernikahan tidak akan sah hukumnya tanpa seorang wali berdasarkan firman Allah S.W.T:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَصَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari Kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (al-Baqarah: 232).

Kandungan dari *nas*} tersebut adalah seorang perempuan tidak memiliki kekuasaan dan hak sedikitpun untuk menikahkan dirinya, melainkan ia membutuhkan seorang wali dalam proses pernikahannya. Imam Shafi’i telah menegaskan betapa pentingnya wali nikah yang ditujukan bagi perempuan yang masih gadis, kecil, hamba sahaya, dan orang gila. Pendapat *madhab* Shafi’i berlandaskan sebuah Hadith dari ‘Aishah radiya Allahu ‘anha: *“Barang siapa diantara perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, nikahnya itu batal”*.

Dalam Islam, laki-lakilah yang diperintahkan mengucap janji *“qabul”* (penerimaan). Secara *fit}rah*, perempuan umumnya adalah pemalu. Maka sewajarnya, jika pengucapan ijab diwakilkan kepada walinya. Wali nikah yang dimaksud adalah ayah, jika ayah tidak ada, dapat digantikan oleh kakeknya dari jalur ayah. Ini dinamakan wali *mujbir*. Dari banyaknya ayat dan hadith tentang wali nikah, dapat kita mengambil kesimpulan bahwa wali adalah bagian penting dalam proses pernikahan. Semakin majunya perkembangan zaman dan teknologi saat ini, memberi pengaruh positif bagi manusia seperti melahirkan banyak cara yang dapat dilakukan untuk melangsungkan

pernikahan.

Maraknya penyediaan jasa menikah *sirri* dengan penawaran fasilitas beragam seperti jasa wali, memunculkan beberapa pertanyaan seperti bagaimana Islam memandang hal ini dan apa motif serta tujuan para pengguna jasa wali jika dikaji dengan teori tindakan sosial Max Weber. Dua pertanyaan ini akan dibahas dalam tulisan ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau literature bagi peneliti, dosen, mahasiswa, atau Kantor Urusan Agama. Pembaharuan dalam penelitian ini adalah kajian tentang penggunaan jasa wali di parakan pespektif hukum Islam dan teori tindakan sosial Max Weber. Sehingga manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini yaitu menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemakian jasa wali di Parakan, Temanggung.

B. Landasan Teori

Dalam melakukan suatu perkawinan Islam memiliki beberapa aturan yang perlu diwujudkan, agar pernikahan tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Salah satunya yaitu rukun pernikahan yang dapat menjadi bagian penting untuk dapat dibuktikan sebagai sah atau tidaknya suatu pernikahan. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 14, untuk melakukan sebuah perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul. Sehingga wali nikah disini sangat berperan penting dalam terjadinya suatu pernikahan.

Max Weber mengatakan bahwa tindakan sosial adalah tindakan manusia yang memiliki makna subjektif bagi pelakunya dan ditujukan terhadap orang lain. Menurut Weber tindakan manusia sebenarnya bermakna, menyertakan penafsiran, berfikir dan kesengajaan. Weber juga mengatakan bahwa tindakan sosial yaitu tindakan yang disengaja untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri, yang mana pikiran-pikirannya aktif saling menafsirkan perilaku orang lainnya, berkomunikasi satu dengan lainnya dan menguatkan perilaku dirinya sendiri-sendiri selaras dengan maksud komunikasinya (Mulyana, 2001:61).

Beberapa tipe tindakan yang dijelaskan oleh Max weber, yang mana ia bedakan menurut situasi konsep para pelakunya, antara lain adalah:

1. Tindakan Sosial Yang Berorientasi Nilai (*Zwerk Rational*)

Pada tindakan bentuk ini suatu alat yang tersedia hanya sebagai peninjauan dan taksiran yang sadar, sementara tujuan-tujuannya terdapat dalam hubungan dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Dalam jenis ini seperti perilaku ibadah.

2. Tindakan Sosial Yang Berorientasi Tujuan dan Penggunaan Rasionalitas Instrumental (*Werkrational Action*)

Pada tindakan ini dilaksanakan dengan memantau dan memperhitungkan keselarasan antara cara yang dipakai dengan tujuan yang akan dicapai. Maksudnya tindakan sosial tersebut telah diperhitungkan dengan matang mengenai tujuan dan cara yang dipakai untuk sampai pada tujuan tersebut.

3. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Pada bentuk ini suatu tindakan dilakukan seseorang dengan mengikuti perasaan yang dirasakannya, biasanya muncul secara langsung pada saat menemui suatu kejadian. Tindakan ini secara garis besar tindakannya dikuasai dengan perasaan (afektif) atau dengan emosi tanpa melaksanakan pertimbangan yang baik.

4. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Pada bentuk ini biasanya terjadi berdasarkan kebiasaan, adat istiadat yang terus berlanjut. Tindakan bentuk ini seringkali terjadi di kalangan masyarakat yang hukum adatnya masih rekat, sehingga saat melakukan tindakan ini tanpa mempertimbangan dan memikirkan terlebih dahulu.

Melalui beberapa uraian diatas yang dijelaskan oleh Max Weber, yang menjadi titik poinnya adalah bahwa setiap tindakan sosial dengan beragam bentuknya hanya bisa dimengerti dengan arti subjektif dan pola-pola motivasional yang berhubungan dengannya. Dan untuk mengerti hal tersebut dibutuhkan kekuatan untuk simpati terhadap peranan orang lain (Narwoko, dkk., 2004:19).

Selanjutnya, sebagai perbandingan dari penelitian sebelumnya yang relevan, penulis disini akan menyampaikan beberapa kajian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wakhid dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Melalui Media Online”, pada kajian ini penyedia jasa mengakui bahwa mereka bersedia menikahkan mempelai dengan menggunakan versi Imam Malik dan Abu Hanifah, mereka juga mengungkapkan bahwa alasan mereka menyediakan jasa nikah bawah tangan melalui media online ini sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya

perzinahan yang dapat mendatangkan reaksi dari berbagai pihak. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Irfanul yamin dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Nikah Siri Di Situs Jasa Nikahresmi.com” pada kajian ini menjelaskan bahwa layanan nikah siri dan nikah resmi dalam situs jasanikahresmi.com untuk tata cara nikahnya sama dengan yang dilakukan di KUA, perbedaannya hanya terletak pada posisi realisasinya karena pengantin yang ingin menikah siri bisa menemukan pangeran secepatnya atau dapat menemukan seseorang yang mau menikahkan mempelai melalui platform atau situs instagram google. Dan penyedia jasa siri juga menyediakan wali dan saksi sehingga tidak ada wali perempuan yang asli saat berlangsungnya akad nikah dan tidak ada saksi yang adil juga yang bisa dijadikan sebagai bukti perkawinan, sehingga jumhur ulama memandang hal ini tidak boleh terjadi sebab terjadinya sebuah akad harus berada dalam satu pihak (satu tempat), oleh karenanya jika terjadi suatu perkawinan tidak dilangsungkan di satu tempat maka perkawinan tersebut tidak sah.

Melalui beberapa penelitian yang dilakukan di atas, terlihat bahwa penelitian yang ditulis oleh penulis disini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini lebih berpusat pada kajian tentang penggunaan jasa wali dalam pernikahan *sirri* di Parakan, Temanggung dalam analisis hukum Islam dan teori tindakan sosial Max Weber.

C. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang berlokasi di Parakan, Temanggung. Sumber data yang digunakan yaitu diperoleh melalui sumber primer yang berupa berita dari google dan beberapa referensi yang berkaitan dengan hukum Islam serta teori tindakan sosial oleh Max weber sebagai sumber sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumen dan wawancara terhadap pengguna jasa wali.

Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada penggunaan jasa seseorang yang dianggap ahli agama atau biasa disebut sebagai kyai untuk dijadikan wali dalam sebuah pernikahan dengan mempelai sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang memiliki relevansi kuat terhadap objek yang diteliti. Dengan kata lain, dalam studi ini dikumpulkan berbagai sumber dalam konteks

kevalidan informasi yang ada. Adapun objek yang diteliti di sini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar rumah penyedia jasa wali dan juga para pengguna jasanya, yaitu diantaranya daerah Kecamatan Bansari, Kecamatan Kedu, Kecamatan Ngadirejo dan Kecamatan Bulu. Data diperoleh dari penelitian ini melalui wawancara dengan penyedia jasa wali dan para pengguna jasanya. Data juga diperoleh melalui observasi untuk memahami bagaimana realitas penggunaan jasa wali sebagai pengganti wali nasab, faktor dan juga dampak dari penggunaan jasa wali pengganti. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

D. Hasil

Penyediaan berbagai fasilitas pernikahan seperti wali yang dilakukan (Z) telah berlangsung puluhan tahun yaitu sekitar tahun 2000. Di usianya yang menginjak 75 tahun, tidak mengurangi keramaian rumahnya. Kediannya sering didatangi sejumlah orang dari berbagai macam kalangan yang ingin menggunakan jasanya untuk menikah. Bapak (Z) telah dikenal di kota Temanggung sebagai orang yang paham agama, memiliki kepribadian yang bagus, dan dikenal sebagai orang yang ramah dan mudah bergaul. Bapak (Z) telah mengenyam pendidikan sekitar tujuh tahun di salah satu pesantren yang terkenal dan tua di Jawa Timur sehingga masyarakat tidak meragukan kemampuannya dalam bidang agama. Selain beliau dipercaya untuk menjadi penghulu sekaligus wali, beliau juga mendapat beberapa kepercayaan dari warga seperti tempat meminta pendapat untuk memecahkan masalah, meminta do'a bagi orang - orang yang sakit sampai menjadi imam di masjid desanya.

Kemampuannya dalam bidang agama telah terdengar sampai di luar desanya sehingga banyak pengunjung yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuannya seperti menikahkan pasangan dengan dengan ketentuan dan tarif bermacam – macam, yang minimalnya adalah satu juta rupiah. Namun uniknya, mayoritas peminat penggunaan jasa wali berasal dari luar daerah Parakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, hal ini dikarenakan masyarakat di Parakan lebih menginginkan wali nasabnya yang mewakilinya ketika pernikahan. Ia juga memaparkan bahwa rata-rata peminat jasa wali ini adalah orang-orang yang memiliki masalah keluarga dalam hubungan asmaranya. Proses pernikahan yang dilakukan penyedia jasa wali sekaligus bertugas menjadi

penghulu (Z) juga terbilang cukup unik, setelah kedua mempelai mendapatkan sertifikat pernikahan, (Z) menyembelih ayam hitam untuk kedua mempelai, dan terkadang ayam itu dibagikan kepada tetangga tanpa menyebarkan berita pernikahan. Cara menggunakan jasa ini dengan mendatangi kediamannya di Parakan, kemudian dilanjutkan dengan pengisian formulir tentang identitas mempelai dan syarat-syarat nikah *sirri* disertai penawaran fasilitas yang diberikan seperti wali dan saksi-saksi. Setelah berlangsungnya pernikahan, mereka akan diberi sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka telah menikah dan sah secara agama (Bintu Mahmud, 2021)

Menikah *sirri* dengan menggunakan jasa wali lebih besar dampaknya dari pada hanya sekedar menikah *sirri*. Karena menikah *sirri* sangat berpotensi adanya izin dan kehadiran wali yang mempunyai peranan penting bagi calon mempelai. Pernikahan *sirri* juga biasa dilakukan karena beberapa alasan, bahkan telah menjadi adat di beberapa tempat. Adapun pernikahan *sirri* dengan menggunakan jasa wali, memungkinkan tidak adanya izin dari wali yang sah sehingga hilanglah *masalahat* yang diperoleh dengan restu darinya. Fenomena penggunaan jasa wali dalam pernikahan *sirri* telah membuat sejumlah kalangan merasa prihatin dan resah dikarenakan dampak yang ditimbulkan cukup besar. Adanya penyediaan jasa wali dianggap sebagian pengamat bahwa hal itu merupakan bentuk mempermainkan agama (Maliana, 2021).

E. Pembahasan

1. Perwalian

a. Definisi Perwalian

Menurut *al-Zuhayli*, perwalian secara bahasa merupakan perasaan cinta dan pertolongan.

"Barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya (agama) Allah inilah yang pasti menang" (Al-Ma'idah: 56).

Sedangkan pengertiannya secara terminologis adalah memberikan dan mempercayakan perkataan serta pengawasan atas keadaannya kepada orang lain. Imam Shafi'i telah mendefinisikan wali dalam pernikahan. Wali nikah adalah

seseorang yang berhak menikahkan siapapun yang berada di bawah perwaliannya (Ma'ud & Ibn Ma'ud, 2010: 255-256). Dasar hukum wali adalah:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Rasulullah *sallallahu ‘alayhi wasallam* bersabda:

“Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil” (At-Tirmidhi, 1995:342)

Mayoritas pendapat ahli fiqih bersepakat bahwa wali termasuk syarat sahnya pernikahan. Disyari'atkannya perwalian yang memiliki arti keharusan ditujukan kepada siapa saja yang memiliki akal atau akalnya belum sempurna. Hal ini bagian dari bentuk perlindungan atas hak yang mereka miliki dikarenakan ketidakmampuan dan kelemahan mereka.

b. Urutan Wali

Mayoritas *ulama'* telah membagi macam-macam wali. Perwalian terhadap diri yang mencakup perkara pribadi seperti pernikahan, perwalian terhadap harta yang meliputi semua perkara keuangan seperti investasi, dan perwalian pada diri beserta harta yang meliputi segala perkara dan juga keuangan pribadi (Zahrah, 1957:1289).

Yang memiliki hak perwalian ialah ahli waris *'as}abah* dari pihak perempuan. Adapun susunan prioritas perwalian adalah (Mustafa, 2000:67):

- 1) Ayah.
- 2) Kakek. Kakek di sini adalah kakek dari jalur keturunan pihak ayah.
- 3) Saudara lelaki kandung baik kakak ataupun adik mempelai wanita yang seayah dan seibu
- 4) Saudara lelaki seayah mempelai wanita dari ayah yang sama namun berbeda ibu.
- 5) Anak (laki-laki) saudara lelaki kandung mempelai wanita.
- 6) Anak (laki-laki) dari saudara lelaki seayah mempelai wanita.
- 7) Paman atau saudara laki - laki ayah seapak dan seibu.
- 8) Anak (lelaki) paman seapak dan seibu dengan ayah.
- 9) *Mu'tiq* atau orang yang memerdekakan

10) *'Asabah mu'tiq*

11) Hakim

c. Syarat - Syarat Wali (Mustafa, 2000:67):

- 1) Islam. Seorang wali harus seagama dengan mempelai wanita yaitu Islam. Jika wali wanita kafir, pernikahan tidak akan sah. Dilarangnya muslimah diwalikan laki-laki beragama lain dalam pernikahannya, terdapat dalam surat *An-Nisa'* : 121.

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman”.

- 2) *Baligh*. Makna dari wali nikah ialah seseorang yang dipasrahi urusan calon mempelai perempuan. Maka tidak boleh menyerahkan urusan tersebut pada yang tidak memiliki kemampuan seperti anak kecil dan belum *baligh*. Dan dalam hal ini, dikatakan sah jika wali nikah mempelai wanita adalah adik laki-laki kandungnya yang sudah *baligh*.
- 3) Berakal. Maka tidak dibenarkan menjadi wali seorang ayah yang hilang akalnya seperti gila atau dalam keadaan mabuk atas anak gadisnya saat akad nikah.
- 4) Adil. Maksud adil di sini ialah sifat seorang muslim yang berusaha menjauhkan dirinya dari semua dosa beserta menghindari hal - hal yang dapat menjadikan dirinya merasa kurang. *Fasiq* ialah kebalikan dari adil.
- 5) Merdeka. Dikarenakan hamba sahaya atau budak tidak memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri.

d. Macam - Macam Wali

Secara umum, wali nikah menurut pandangan imam Shafi'i ada dua, yaitu:

- 1) Wali Nasab ialah pemilik hak akad sebagai perwakilan calon mempelai perempuan berlandaskan adanya ikatan darah mereka berdua.

Berdasarkan urutan kedudukan, ada empat kelompok dalam pembagian wali nasab. Pertama, kelompok kerabat laki-laki ke atas yang terdiri dari bapak, kakek dari jalur ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau lelaki seayah, beserta anak cucu (laki-laki) mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki - laki kandung ayah, saudara seayah serta keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Apabila di

dalam satu kelompok, didapati lebih dari satu orang yang berhak menjadi wali, maka yang diutamakan adalah yang mempunyai hubungan kekerabatan paling dekat dengan calon mempelai perempuan dan yang paling banyak umurnya.

Wali nasab juga terbagi dua berdasarkan dekat dan jauhnya hubungan darah dengan calon mempelai wanita, yaitu wali *aqrab* dan wali *ab'ad*. Wali *aqrab* yaitu seorang wali yang mempunyai hubungan darah paling dekat dengan calon mempelai wanita. Adapun wali *ab'ad* yaitu seorang wali yang mempunyai hubungan darah paling jauh dengan sang mempelai wanita. Wali *aqrab* dibagi menjadi dua:

a) Wali *Mujbir*

Yaitu wali yang memiliki wewenang menikahkan siapa saja yang di bawah perlindungannya, bersifat memaksa dan mempunyai kewajiban melakukannya walaupun tanpa seizin dari anak perwaliannya. Menurut *al-Syirazi* dalam kitabnya *Al-Muhazzab*, mayoritas *ulama'* berpandangan bahwa wali *mujbir* adalah bapak, yang berlaku bagi wanita yang masih perawan. Hak perwalian *ijbar* adalah bagi yang tidak atau kurang memiliki kemampuan seperti perempuan yang masih gadis, gila, atau idiot. Namun *madhab Shafi'i* mengecualikan janda yang masih kecil. Meminta izinnya adalah sebuah keharusan, dan waktu meminta izinnya adalah ketika ia mencapai usia *baligh*. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa 'illat hak perwalian *ijbar* adalah keperawanan, kecilnya usia dan perkara lain yang masuk ke dalam makna ini seperti perempuan yang masih kecil dan orang gila.

Perkawinan adalah suatu akad yang abadi dan memiliki banyak maksud serta tujuan dalam membentuk keluarga. Seorang bapak dengan pengalaman luas dalam perkara kehidupannya berpotensi memiliki cukup kemampuan untuk menjaga maksud dan tujuan seperti ini. Dibandingkan anak perempuan dengan pengalaman terbatas yang ia miliki dan juga mudah dipengaruhi kondisi yang hanya bersifat sementara.

Sebab seorang wali menjadi wali *mujbir*: Apabila perempuan yang diwalikan adalah perempuan yang kurang memiliki kemampuan. Wali *mujbir* bertujuan untuk memperhatikan dan menjaga kepentingan perempuan yang diwalikan

dikarenakan kehilangan ataupun kurang kemampuan, maka ia membutuhkan orang yang mampu dan bersedia memikirkan tentang kemaslahatan dan kebaikannya.

b) Wali *Ghoiru Mujbir*

Adalah wali yang berkuasa dalam proses akad dengan menikahkan orang yang di bawah penjagaannya namun ia tidak memiliki sifat seperti wali *mujbir* yaitu memaksa sehingga pernikahan dengan perwalian jenis ini bukan merupakan suatu keharusan dilakukan. Hak perwalian *ikhtiyar* jatuh kepada wali '*ashabah* untuk menikahkan perempuan yang sudah bukan perawan. Wali *ghoiru mujbir* atau wali *ikhtiyar* tidak dapat menikahkan perempuan tanpa izin darinya. Izinnya berupa jawaban yang jelas. Diantara wali '*asabah* adalah saudara kandung dan anaknya, saudara satu bapak dan anaknya, paman seayah dan seibu serta anaknya, paman satu bapak dan anaknya, pamannya bapak, anak pamannya bapak.

Wali nasab dapat menjadi wali '*adhol* dan juga wali *ghaib* apabila:

a) Sebab wali nasab menjadi wali '*adal*

Dalam *madzhab Shafi'i*, sebab seorang wali nasab menjadi wali '*adal* adalah: Jika wali nasab menghalangi pernikahan dengan laki laki yang setara dan perempuan itu *rida* serta penolakan tersebut tidak beralasan yang dibenarkan agama, maka wali hakim (bukan wali yang jauh) berhak menikahkannya setelah menasehati wali nasab. Sebab menghalangi hal demikian adalah bentuk *dhalim*, dan untuk menghilangkannya adalah dengan mewakilkannya kepada *qadi*.

Al-'adal adalah penghalangan dari wali kepada perempuan yang di bawah perwaliannya, yang mana perempuan ini telah '*aqil* dan '*baligh* untuk menikahkannya dengan lelaki setara pilihannya. Wali '*ad}al* adalah wali yang tidak bersedia menikahkan anak perwaliannya dengan lelaki pilihannya. Terminologi "wali '*adal*" ini telah digunakan juga oleh Pengadilan Agama ketika calon mempelai wanita mengajukan permohonan dalam penggunaan jasa wali hakim dikarenakan adanya ketidaksetujuan pihak wali nasab.

Madhab Shafi'i tidak memperbolehkan penolakan karena urusan mahar

disebabkan mahar adalah hak mempelai perempuan semata. Dan jika pelamar adalah lelaki setara dengan perempuan dan iapun menginginkannya, namun bapak memilih lelaki setara yang lain, maka bapak lebih berhak untuk menikahkan anak gadisnya dengan lelaki pilihannya. Dalam hal ini, bapak tidak dianggap sebagai orang yang menghalang-halangi karena penolakannya mempunyai alasan *shar'i*. Yang mempunyai hak menolak ialah bapak dan orang yang telah diberikan wasiat oleh bapak.

b) Sebab wali nasab menjadi wali *ghaib*

Apabila wali nasab perempuan tidak dapat hadir disebabkan berbagai hal, seperti rumahnya yang sangat jauh, sakit parah, hilang, tidak dapat dihubungi dan sebagainya.

- 2) Wali hakim ialah seseorang yang menjadi wali dalam sebuah pernikahan karena ditunjuk hakim ataupun penguasa. Penguasa yang bersifat umum, yaitu Kepala Negara dan diatur oleh pihak kebawahnya yaitu Mentri Agama dan diberikan kekuasaannya kepada pejabat pegawai pencatat pernikahan yang ada di setiap kecamatan yang telah diberikan hak sebagai wali hakim (Departemen Agama, 2001:1)

Peralihan wewenang dari wali nasab menuju wali hakim dalam beberapa kondisi: Apabila hakim menerima perwakilan hak perwalian yang diberikan wali nasab, wali nasab tidak ada, adanya pertentangan pada wali nasab (*adal*), terhalang hak perwaliannya, tidak dapat menghadirkan wali nasab disebabkan keberadaannya yang jauh dari anak perempuannya seperti dalam keadaan haji dan wali nasab tidak memiliki wakil, maka dalam hal ini anak perempuannya dinikahkan hakim namun keberadaan wali nasab yang jauh itu tidak mengubah status walinya serta tidak berpindah hak perwaliannya kepada wali yang lebih jauh hubungannya, sehingga pernikahan ini diwakilkan hakim.

Selain wali *nasab* dan juga wali hakim, ada wali *muhakkam*. Wali *muhakkam* ialah seorang wali yang mempunyai pengetahuan keagamaan lebih daripada orang di sekitarnya sehingga ia diangkat menjadi wali nikah, namun ia tidak mempunyai hubungan dengan mempelai wanita dan bukan dari golongan yang ditunjuk penguasa. Adapun sebab adanya wali *tahkim*:

- a) Tidak ada wali nasab serta wakilnya
- b) Tidak ada wali hakim

Penyebab perwalian dalam pernikahan adalah:

- a) Wali *Ubuwwah* (hubungan bapak): Bapak, bapaknya bapak dan garis nasab ke atas.
- b) Wali *'Asabah* : Saudara kandung dan anaknya, saudara seapak dan anaknya, paman sekandung dan anaknya, paman seapak dan anaknya, pamannya bapak dan anak pamannya bapak.
- c) Wali karena memerdekakan: Maksudnya adalah seseorang menjadi wali karena telah memerdekakan orang lain dari perbudakan.
- d) Wali Imam: perwalian dari hakim

2. *Taukil* Wali

a. Definisi *Taukil* Wali

Dalam *Mu'jam Wasit*, kata *taukil* adalah bentuk masdar dari *wakkala yuwakkilu taukilan*, dan bermakna pemberian kekuasaan. Dalam KBBI, *taukil* artinya proses pemberian wewenang perwalian dalam pernikahan kepada yang telah mencukupi semua syarat untuk menempati menduduki posisi wali nikah sebagai wakil perempuan dalam prosesi akad yang sakral. Hal ini biasa terjadi di masyarakat kita karena beberapa sebab seperti merasa tidak mampu melaksanakan *ijab* atau karena ingin mengharapkan *barakah* dari seorang yang berpengaruh seperti kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun penghulu KUA.

Dalam proses *taukil* wali nikah, cukup dilakukan dengan lisan. Dan sebagai bentuk kewaspadaan dalam menghindari munculnya sesuatu yang tidak diharapkan nantinya, dianjurkan untuk dilaksanakan secara tertulis dan disaksikan. Para *'ulama'* sepakat bahwa wali *mujbir* mempunyai hak penuh untuk mewakili pernikahan tanpa persetujuan dari mempelai wanita sebagaimana dia berhak untuk menikahkannya tanpa persetujuannya. Adapun wali selain wali *mujbir* dalam pandangan *madhab Shafi'i*, tidak boleh mewakili perwalian kecuali atas persetujuan mempelai wanita.

b. Dasar *Taukil* Wali:

- 1) Surat Yusuf ayat 45

“Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Aba Rofi’ dan seorang laki-laki dari golongan ans}or, maka mereka menikahkan Rasulullah dengan Maimunah binti harith (al Zarqoni, 2003:406).

- 2) *Ijma’* menyatakan bahwa hukum asal *wakalah* adalah boleh. Namun terkadang hukumnya berubah berdasarkan perkaranya.

c. Hukum *Taukil*

Adalah sunnah sebab membantu perbuatan yang hukumnya sunnah. Adapun dasar hukumnya adalah QS. An-Nisa’: 35

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui”.

d. Rukun Dan Syarat *Taukil*

- 1) *Muwakkil* (yang menyerahkan kuasa): Orang yang berwakil adalah yang mempunyai hak melakukan perbuatan yang diwakilkan yaitu wali *mujbir*.
- 2) Wakil: Seperti syarat *muwakkil* (muslim, berakal, *baligh*, adil, merdeka)
- 3) *Muwakkil fih* (objek yang diserahkan): Disyaratkan dapat menerima perpindahan yaitu sang wakil diperbolehkan melimpahkan yang diwakilkan jika ia tidak mampu. Perbuatan yang diwakilkan adalah *mubah* dan dimiliki *muwakkil*.
- 4) Diketahui dengan jelas sesuatu yang diwakili
- 5) *Sighah*: Lafadz seperti “*saya wakikan kepadamu dalam masalah ini*”. Lafadz ini berasal dari *muwakkil*

e. Faktor-Faktor Penyebab *Taukil*

- 1) Seseorang tidak dapat melaksanakannya.
- 2) Seseorang berada di tempat yang jauh dari urusannya sehingga sulit dijangkau.
- 3) Seseorang tidak mengetahui dan memahami prosedur dalam melaksanakan urusan yang diwakilkan.
- 4) Seseorang memiliki alasan yang dibenarkan agama, misalnya sakit.

3. Wali nikah anak zina

Anak yang terlahir akibat hubungan di luar pernikahan sah secara agama, tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya walaupun ia mengakui bahwa itu adalah

anaknya. Maka nasab anak ini kepada ibunya. Hadith dari ‘*Amir ibn Syu’ayb* sebagai berikut:

“*Anak hasil zina itu untuk keluarga ibunya yang masih ada*” (Albani, 2002:34)

Bahkan dalam madzhab *Shafi’i*, jika anak zinanya wanita, diperbolehkan baginya menikahi ayah kandungnya dikarenakan secara hukum anak perempuannya bukanlah anak yang sah. Maka anak ini tidak berhak atas kekeyaan ayahnya seperti nafkah dan warisan kerana hubungan nasab yang sah yang menjadi penyebab pewarisan telah hilang. Wali nikah anak zina, jika ia perempuan adalah wali hakim.

Apabila ayah biologisnya menikah dengan ibunya, maka pernikahannya sah menurut *madzhab Shafi’i*, pernikahan ini dapat terjadi walaupun anak zinanya belum dilahirkan. Maka hubungan bapak biologis dengan anak zina tersebut, memiliki hubungan nasab yang sah. Hal ini didasari pada ketetapan sahabat sekaligus *khalifah* ke dua, Umar bin Khattab yang menasabkan anak-anak yang terlahir sebelum Islam kepada orang-orang yang telah menetapkan anak-anak mereka setelah masuk Islam. Sepupu *rasulullah*, *Ibn ‘Abbas* ditanya mengenai sepasang pezina lelaki dan perempuan yang kemudian keduanya menikah. Dan *Ibn ‘Abbas* menjawab bahwa hal itu sah. Wali nikah anak zina perempuan dalam keadaan seperti ini adalah ayah kandungnya. Namun apabila ayah biologisnya tidak menikah dengan ibunya setelah melahirkan anak hasil dari hubungan zina, pernikahannya ini hukumnya sah. Dan anak itu masih dinasabkan kepada ibu kandungnya. Maka dalam kondisi ini, wali hakim adalah wali nikah bagi anak perempuan hasil hubungan zina. Adapun anak zina akibat hubungan gelap antara wanita yang telah bersuami dengan laki-laki lain, dinasabkan kepada suami yang memiliki pernikahan sah dengan sang wanita dan bukan kepada pria selingkuhannya. Maka wali nikah anak zina di sini adalah ayahnya yang sah (Ibn ‘Abd al-‘Aziz, 1994:370)

Jumhur ulama’ telah bersepakat bahwa sebaiknya ayah dan ibu anak zina harus menikah secara sah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan nasab antara ayah dan anak zinanya agar tidak terputus. Dengan demikian, fungsi pernikahan adalah menyatukan terputusnya nasab antara anak dan ayah biologisnya. Akan tetapi, pernikahan antara wanita dalam keadaan hamil tanpa ikatan yang sah dengan lelaki yang bukan pasangan zinanya, hukumnya haram. Pernikahan ini berubah menjadi boleh jika mempelai lelaki adalah lelaki yang menghamilinya atau jika wanita zina sudah

melahirkan. Dengan kata lain, syarat pernikahan wanita hamil (dari hubungan zina) dengan lelaki yang tidak menghamilinya adalah sang wanita telah melahirkan. Sebaiknya dalam hal ini, pasangan zina tetap menikah agar status anak mereka akibat zina tidak terputus.

4. Analisis Pemakaian Jasa Wali Perspektif Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam dapat dikatakan sah jika telah memenuhi ketentuannya, di antara ketentuan itu adalah syarat dan rukun. Mayoritas *ulama'* bersepakat bahwa rukun perkawinan adalah calon pengantin, wali, dua saksi, dan *shigah*. Dengan demikian, jika wali yang bertugas mewakili wanita dalam proses *ijab* tidak ada, maka perkawinan ini tidak sah. Ini menunjukkan betapa besarnya arti wali dalam sebuah pernikahan menurut aturan dan hukum Islam.

Selain itu, dijelaskan juga dalam KHI pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, "*Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*". Dan pada kenyataannya, pernikahan *sirri* yang dilaksanakan, tanpa adanya proses pemeriksaan wali, saksi, ataupun status calon kedua pengantin yang mana hal itu berpotensi menimbulkan terjadinya penyimpangan.

Dalam ketentuan Islam, seorang wali merupakan bagian terpenting dalam pernikahan. Mayoritas *ulama'* dan KHI menjadikan wali sebagai rukun nikah dan pernikahan tidak akan sah tanpanya. Seorang wanita tidak berhak menggunakan jasa wali hakim selama masih ada wali nasab kecuali ada alasan yang dibolehkan secara agama. Jika tidak ada wali hakim di tempatnya, maka ia boleh memakai wali *muhakkam*. Wali yang digunakan jasanya dalam pernikahan ini disebut juga wali *muhakkam*.

Apabila sebuah pernikahan yang seharusnya menggunakan wali hakim yang bersifat pengganti dari wali nasab, akan tetapi tempat itu tidak didapati wali hakim atau ada wali hakim namun mempersulit proses pernikahan dan memberatkan kedua calon mempelai seperti meminta honor di atas harga yang sewajarnya atau memperlambat pelaksanaan tugasnya, maka pernikahan bisa dilaksanakan dengan menggunakan wali *muhakkam*.

Namun pada kenyataannya, pernikahan dengan menggunakan jasa wali di Temanggung ini menyalahi aturan dalam Islam dikarenakan pernikahan ini menggunakan wali *muhakkam* yang hanya bersifat pengganti tanpa ada kejelasan

tentang wali nasab sebagai wali asli dari pihak wanita. Hal ini nampak ketika pengguna mengutarakan maksudnya untuk menikah kepada penyedia jasa wali berinisial (z), dan sang penyedia jasa wali hanya mencukupkan diri dari pernyataan kedua calon mengenai alasan yang membuat mereka berdua memutuskan penggunaan jasa wali dalam pernikahan. Padahal pada saat ini, kemajuan informasi dan teknologi telah berkembang. Maka seharusnya penyedia jasa wali dapat mengkonfirmasi kebenaran pengakuan calon mempelai tersebut agar wali yang digunakan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan agama yaitu wali nasab, wali hakim dan wali *muh}akkam*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa *“wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan”*. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : *“Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak dapat dilaksanakan oleh wali nasab dan tidak dapat pula dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada di mana perkawinan dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, perkawinan boleh dengan menggunakan wali muh}akkam .”*

Praktek penggunaan jasa wali bertentangan dengan konsep *taukil* nikah dimana hanya wali *mujbir* yang berhak mewakili akad tanpa seizin anak perempuannya. Seorang perempuan tidak ada hak sedikitpun untuk mewakili akad nikah, karena awalnya dia sama sekali tidak memiliki hak melakukan akad, maka dilarang baginya meminta perwakilan untuk menikahkan dirinya. Hak perwalian juga tidak dimiliki oleh calon mempelai laki-laki. Sedangkan fakta dalam penggunaan jasa wali, calon mempelailah yang meminta jasa perwalian nikah. Dalam praktek ini dimana calon mempelai yang meminta perwakilan pernikahannya, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kemungkinan penggunaan jasa perwalian dilatar belakangi oleh ketiadaan restu wali sah yang merupakan penentu terlaksananya pernikahan.

Penggunaan jasa wali dalam pernikahan juga tidak memenuhi ketentuan dan aturan Islam yang menuntun pasangan suami istri untuk mewujudkan *sakinah* dalam keluarganya. Karena awal prosesi pernikahan terkesan ditutup – tutupi dari pihak keluarga dan wali nasab yang sah. Adanya wali dalam pernikahan, mempunyai maksud

dan tujuan yaitu agar pernikahannya telah disetujui pihak-pihak yang terkait seperti keluarga mempelai dan dilaksanakan secara terbuka sehingga terwujud sebuah hubungan yang kuat antara suami istri dan terbentuk *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Apabila kita melihat dari sudut pandang pengguna dalam kasus ini, kita tidak mengetahui keadaan penyedia jasa wali yang disyaratkan mempunyai sifat adil dalam madzhab Shafi'i. Wali merupakan syarat penentu terwujudnya pernikahan, maka wajar jika wali disyaratkan mempunyai sifat adil sehingga tidak akan sah sebuah perkawinan yang dilaksanakan dengan wali yang *fasiq*. Karena perkara perwalian membutuhkan sebuah penelitian, penilaian *mas}lahah*, kehati-hatian dan kesungguhan untuk memelihara perkawinan. Keadilan disini adalah yang bersifat zahir tanpa batin.

5. Analisis pemakaian jasa wali perspektif sosial

Syarat wali dalam pernikahan adalah untuk menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali untuk kebaikan rumah tangga anak perwaliannya yang akan dibina, dan bukanlah untuk mempersulit terlaksananya pernikahan.

Dalam ilmu sosial, pernikahan dengan menggunakan jasa wali dilihat sebagai suatu permasalahan yang dapat memberi dampak negatif bagi pengguna dan orang yang berada di sekitarnya. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi lain pernikahan ini membawa dampak positif berupa kemudahan menikah pada kelompok tertentu. Contohnya adalah dampak pemakaian jasa wali yang dirasakan bagi perempuan yang belum bisa memilih calon suami berbeda dengan dampak perempuan yang ingin menikah karena faktor ekonomi semata. Pemerintah telah menghimbau masyarakat agar menjauhi praktek pernikahan dengan menggunakan jasa wali tanpa alasan yang jelas karena hal itu berpotensi menimbulkan kerugian terutama bagi kaum wanita.

Menurut *Max Weber*, tindakan sosial adalah tindakan yang bermakna individual bagi pelakunya dan ditujukan kepada selainnya. Bagi *Weber*, pada dasarnya tindakan setiap manusia mempunyai makna serta penafsiran, berfikir dan dilakukan dengan sengaja. *Weber* juga mengatakan bahwa *verstehen* adalah sebuah metode yang berfungsi mengerti arti subjektif perilaku sosial seseorang. *verstehen* yaitu kemampuan meletakkan diri dalam rangka berpikir orang lain yang tindakannya akan dijelaskan, situasi dan tujuan-tujuannya akan dilihat menurut perspektif itu (Narwoko, 2004:18)

Menurut *Weber*, ada empat macam tindakan yang dapat dibedakan dalam konteks

keinginan semua pelakunya. Yaitu tindakan berorientasi nilai, tindakan sosial yang berorientasi tujuan, tindakan afektif, tindakan tradisional (Jones, 2010:115) Adapun penjelasan setiap klasifikasi jenis tindakan, sebagai berikut (Turner, 2012:115):

a. Tindakan sosial yang berorientasi nilai

Yaitu sebuah perilaku rasional dan masuk akal berdasarkan nilai yang ada dalam masyarakat dan telah menjadi pedomannya, tindakan ini didasari alasan dan tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepercayaan atas nilai-nilai yang ada pada setiap orang tanpa memikirkan kemungkinan berhasil atau tidaknya tindakan tersebut. Nilai dalam penggunaan jasa wali menjadi pedoman dalam tindakan sebagian masyarakat, kemudian nilai mengarahkan manusia untuk mengambil keputusan. Maka nilai berfungsi sebagai alasan atas tindakan manusia. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, tindakan penggunaan jasa wali dikarenakan sebagian masyarakat memiliki pedoman dan kepercayaan dari tindakannya.

b. Nilai agama

Agama telah mengatur kehidupan manusia termasuk masalah pernikahan. Dalam Islam, pernikahan dikatakan sah jika memenuhi rukun-rukunnya. Salah satu rukunnya adalah saksi dan wali yang masing-masing mempunyai fungsi dalam pernikahan. Jika saksi mempunyai fungsi penting yaitu menyebarkan pernikahan, maka wali mempunyai fungsi yang tidak kalah pentingnya yaitu mengucapkan *ijab* dari pihak perempuan.

Pengucapan *ijab* hanya berlaku bagi wali karena anak perempuan dibesarkan orang tua atau wali yang asli dan orang tua telah banyak berkorban untuk anaknya karena anak adalah amanah. Maka bagi sang anak sepatutnya meminta izin orang tua jika ingin menuju pintu gerbang kehidupan berumah tangga. Ketika *ijab qabul* telah diucapkan, maka ketika itu juga tugas orang tua berpindah ke suami. Hal tersebut merupakan bentuk nilai dalam Islam. Dan jika wali yang sah tidak ada karena beberapa sebab, maka wewenangnya berpindah pada wali hakim. Tapi jika tidak didapati wali hakim, maka boleh menggunakan wali *muhakkam* dalam pernikahan.

Dengan tipe teori ini, kita mengetahui bahwa sejumlah orang yang memutuskan penggunaan jasa wali memiliki banyak alasan dan satu tujuan yaitu

untuk mewujudkan keabsahan pernikahan. Salah satu alasannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkara perwalian dalam pernikahan pendidikan Islam yang minim diperhatikan masyarakat telah mengakibatkan ketidaktahuan mereka tentang ilmu agama. Masyarakat mengerti konsep agama hanya secara umum saja, seperti wajibnya salat lima waktu, atau pernikahan akan sah jika memenuhi lima hal tanpa mengetahui syarat wajib wali adalah sifat adil. Karena keterbatasan pengetahuan ini, pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan wali yang tidak diketahui apakah ia adil atau *fasiq* masih terlaksana. Selain itu, dalam KHI pasal 20 ayat 1 telah menjelaskan, bahwa syarat wali itu hanya Islam, *aqil* dan *baligh* tanpa disebutkan sifat adil (Ana, 2021).

Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama yang taat, menjalankan perintah dan menjauhi apa yang sudah agama tentukan. Maka bukanlah sesuatu yang aneh jika orang tua menilai calon menantu dari sisi agama dengan melihat ibadahnya dan juga akhlaknya sehingga agama merupakan hal penting dalam hubungan percintaan. Mayoritas orang tua berpendapat bahwa mereka yang rajin beribadah dan berkepribadian baik lebih memungkinkan membawa anaknya menuju jalan yang lebih baik dan jalan kebahagiaan.

Dalam penelitian ini terdapat kasus dimana orang tua atau wali sah tidak memberikan izin menikah karena melihat calon menantunya tidak melasanakan ibadah yang semestinya dilakukan sebagai seorang muslim seperti salat dan puasa *ramadan*. Para orang tua juga tidak memberikan persetujuan dikarenakan calon menantunya memiliki kepribadian yang kurang baik seperti suka berganti pasangan dan menghambur – hamburkan uang.

Tindakan penggunaan jasa wali berdasar pada nilai agama yaitu nilai yang berasal dari kepercayaan yang dianggap benar, bahwasannya pernikahan tidak akan pernah sah tanpa wali, baik wali nasab, hakim ataupun *muhakkam* dikarenakan wali adalah rukun pernikahan. Namun sayangnya kepercayaan tentang pemakaian wajibnya menggunakan wali beserta macamnya tidak dilengkapi dengan pemahaman tentang aturan kapan penggunaan macam-macam walinya.

c. Nilai moral

Nilai agama berkaitan erat dengan nilai moral. Seorang wali merupakan rukun

dalam pernikahan yang harus dihadirkan. Namun kita dapat menggunakan jasa wali dalam beberapa keadaan dengan alasan yang diperbolehkan agama. Penggunaan jasa wali mempunyai nilai baik dan juga nilai buruk bagi yang penggunanya. Nilai penggunaan jasa wali akan menjadi nilai baik apabila pengguna benar-benar menggunakan jasanya dengan menggantikan fungsi dan peran sebagaimana fungsi dan peran wali asli atau nasab yang semestinya yaitu menyelidiki dan menilai apakah calon mempelai laki-laki itu pilihan terbaik untuk anak gadisnya atau tidak. Seorang wali lebih memiliki kemampuan menilai calon mempelai lelaki karena ia juga seorang lelaki dan berpengalaman luas dalam perkara kehidupan dibanbingkan perempuan. Sedangkan penggunaan jasa wali akan menjadi nilai buruk apabila pengguna tidak menggunakan jasa wali dengan mengambil alih peran sebagaimana peran wali yang semestinya.

Selain fungsi wali dalam perkara penyelidikan, ia juga berfungsi memberikan pengaruh positif pada sisi psikologis, yaitu untuk berlangsungnya kehidupan rumah tangga kedua mempelai yang bahagia. Anak perempuan dalam memulai kehidupan barunya, ia membutuhkan dorongan batin. Dan masih mempunyai hubungan batin dengan orang terdekatnya seperti orang tua ketika dan sudah menikah. Adapun bagi mempelai pria, ia merasa bahwa wali gadis ketika akad telah menitipkan *amanah* terbesar kepadanya dengan penuh kepercayaan yang mana ini dapat memunculkan rasa percaya dan rasa tanggung jawab yang besar baginya kepada istrinya. Persetujuan dan restu wali juga membawa ketenangan bagi keduanya. Dan fungsi ketiga dari wali sah yang seharusnya juga ada dalam wali yang digunakan jasanya adalah menjaga hubungan baik antara wali sah dan calon mempelai.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dengan menganalisa bahwa pengguna tidak menggunakan jasa wali dengan benar. Artinya peran dan fungsi yang ada dalam wali sah tidak didapati pengguna dalam diri wali yang digunakan jasanya. Karena wali yang digunakan jasanya tidak mengambil alih peran sebagaimana peran wali sah yang semestinya seperti peran dalam perkara penyelidikan untuk melindungi anak perempuan yang di bawah perwaliannya, membawa pengaruh psikologis untuk calon mempelai dan menjaga silaturahmi antara wali nasab dan calon mempelai.

Dianjurkannya perkara penyelidikan bagi wali kepada calon mempelai laki – laki

adalah hal yang perlu dilakukan, karena itu adalah suatu upaya perlindungan bagi anak perempuannya agar terhindar dari kerugian di masa yang akan datang.

Pada kenyataannya, penggunaan jasa wali ini hanya sebagai formalitas untuk memenuhi rukun pernikahan yang bermotif uang semata sehingga hilanglah peran dan fungsi wali sah yang seharusnya dapat beralih ke wali yang digunakan jasanya.

d. Tindakan sosial yang berorientasi tujuan atau penggunaan rasionalitas instrumental

Adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan rasional dengan pertimbangan matang, pilihan yang sadar dan diusahakan oleh aktornya sendiri. Dengan tipe teori ini, kita mengetahui bahwa dalam konteks penggunaan jasa wali, para aktor telah memikirkannya secara sadar dan rasional bahwa memang mereka memiliki kapasitas untuk melakukannya.

Salah satu alasan yang bisa kita ketahui dengan menggunakan teori ini yaitu karena secara kapasitas sadar bahwa mereka memiliki ketersediaan sumber daya untuk mewujudkannya baik dari sumber daya manusianya maupun aspek finansialnya. Sumber daya manusianya meliputi lelaki yang ingin berpoligami tanpa diketahui istri pertama dan wanita yang ingin menikah sehingga mendapatkan hak layaknya istri yang sah seperti uang belanja rutin. Menurut informan, sulitnya hidup dalam serba kekurangan membuat beberapa wanita sekitar Temanggung memutuskan untuk bersedia dinikahi lelaki yang masih sah menjadi suami perempuan lain walaupun terkadang keputusan ini mendapat pertentangan dari pihak keluarga termasuk wali sah perempuan. Adapun dari aspek finansialnya, seperti ketersediaan sumber dana dari pihak lelaki untuk menunjang proses pelaksanaan pernikahan *sirri* menggunakan jasa wali.

Dengan menganalisis penggunaan jasa wali teori tipe rasionalis instrumental, kita bisa melihat bagaimana penggunaan jasa wali bisa terus dilaksanakan dengan ketersediaan kapasitas yang memadai, baik dari segi aspek sumber daya manusianya maupun sumber finansial yang mereka miliki. Dalam penggunaan jasa wali juga mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tujuan paling utama adalah mendapatkan kata *hala* secara agama dalam hubungan antara kedua calon mempelai. Adapun tujuan lainnya seperti menutup *'ayb* kehamilan karena berzina sehingga membuat wali sah marah dan enggan menjadi wali bagi

pernikahan anak perempuannya.

e. Tindakan efektif

Merupakan sebuah tindakan yang ditentukan dan ditandai dengan dominasi perasaan tanpa perencanaan sengaja dan sadar dari sang aktor. Tindakan ini dipengaruhi oleh tekanan melalui aturan yang meminta mereka bagaimana memutuskan untuk melakukan tindakan dalam situasi-situasi tertentu. Di sini kita akan melihat bagaimana tekanan memiliki peran penting terhadap para pelaku:

1) Aturan tentang larangan kumpul kebo dari pemerintah

Yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pasal 419 ayat (1). Ketika muncul aturan tersebut, sejumlah pasangan yang tinggal bersama tanpa ada status pernikahan bertindak secara spontanitas untuk melangsungkan pernikahan dengan menggunakan jasa wali tanpa perencanaan matang.

2) Aturan tentang larangan kumpul kebo dari desa

Pada umumnya masyarakat di Indonesia masih memegang teguh nilai-nilai agama khususnya masyarakat pedesaan. Maka fenomena kumpul kebo atau dua orang yang tetapi hidup bersama dan satu atap tetapi tidak berada dalam ikatan perkawinan sah dianggap menyalahi aturan agama dan tidak layak untuk dilanjutkan. Beberapa desa bahkan menindaklanjuti fenomena ini dengan mengambil langkah pengusiran pada pelaku kumpul kebo jika mereka tidak mengesahkan hubungan mereka. Masyarakat desa berlaku tegas terhadap oknum pelaku kumpul kebo karena besarnya dampak negatif yang ditimbulkan.

3) Aturan tentang larangan kumpul kebo dari tempat kerja

Keputusan penggunaan jasa wali dalam pernikahan juga disebabkan adanya aturan di tempat kerja tentang larangan kumpul kebo. Pelaku kumpul kebo mengambil sikap untuk tetap mempertahankan pekerjaannya yang terwujud dengan memakai jasa wali dalam pernikahan meskipun tidak mempertimbangkannya secara matang, apakah tindakan tersebut di kemudian hari bermanfaat atau justru membawa *Madarrah*. Dari aturan yang ada, maka

pernikahan dengan menggunakan jasa wali adalah solusi paling mudah bagi pasangan yang saling mencintai namun terbentur masalah keluarga.

4) Tindakan tradisional

Yaitu suatu tindakan yang yang didasari tradisi atau kebiasaan secara terus menerus dan turun temurun sudah dilangsungkan. Tradisi ini berpengaruh dalam penggunaan jasa wali nikah. Pengaruh tersebut menjadi pendorong bagi pengguna jasa wali nikah dalam tindakannya yang mana kebiasaan yang sudah lama dilakukan tersebut, dan dijadikan sebagai kerangka acuannya untuk diterima masyarakat tanpa ada persoalan dan pertentangan. Dengan melakukan analisis terhadap penggunaan jasa wali menggunakan teori tindakan tradisional, kita akan mengetahui secara komprehensif mengenai motif dan tujuan yang dilakukan oleh pengguna jasa wali. Penggunaan jasa wali dalam pernikahan dipengaruhi tindakan tradisional yaitu sangat erat kaitannya dengan budaya dimana wali sah menggunakan jasa perwalian dengan mewakili hak perwaliannya kepada orang di daerahnya yang dianggap faham dan ahli dalam urusan agama agar mendapatkan *barakah* darinya. Namun telah terjadi pergeseran budaya dimana calon mempelai yang meminta jasa perwalian dan bukan wali yang sah yang memintanya.

Berdasarkan analisa peneliti, permintaan jasa perwalian dari calon mempelai dilatarbelakangi adanya masalah atau pertentangan dari kedua pihak keluarga atau salah satu darinya. Dan telah terjadi pergeseran budaya juga dari wali yang dulunya diangkat dan diminta pihak keluarga mempelai berpindah menjadi walilah yang sekarang menawarkan jasanya sehingga jasanya dipakai oleh para pengguna dari daerah yang jauh tanpa menyelidiki apakah wali yang digunakan jasanya mampu melaksanakan tugas wali sehingga wali dapat melakukan pertanggungjawaban sosial jika nanti dibutuhkan.

F. Kesimpulan

Pada dasarnya, hukum mewakili pernikahan boleh, bahkan *sunnah*. Sebab ia menolong atas perbuatan yang hukumnya *sunnah*. Namun berdasarkan penelitian, peneliti menganalisa bahwa pemakaian jasa wali disini melanggar beberapa aturan Islam,

diantaranya adalah memakai jasa wali *muh}akkam* tanpa ada sebab yang jelas dan bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri.

Menurut *Weber*, dalam penggunaan jasa wali di Parakan, Temanggung dipengaruhi oleh faktor tindakan sosial yang terbagi menjadi empat bagian yaitu tindakan berorientasi nilai, tindakan berorientasi tujuan, tindakan afektif dan tindakan tradisional. Faktor tindakan sosial yang paling mendominasi disini adalah tindakan sosial yang berorientasi tujuan, yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh tujuan secara rasional dengan pertimbangan matang, pilihan yang sadar dan diupayakan sendiri oleh orang yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Agama, RI, Departemen. 2001. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta:Dirjen Bimbingan Islam.
- Albani, Muhammad. 2002. *Shahih Sunan Abu Dawud*. Kuwait: Muassatu Ghiras.
- Al-Tirmidhi*, Muhammad, Isa. 1995. *Jami'u at-Tirmidhi*. Riyadh: Darul Islam
- Al-Zarqoni*, Muhammad. 2003. *Syarhu al Zarqoni 'ala Muwatta' al imam Malik Kairo*: Makatabah al Tsaqafah al Diniah.
- Ana. 2021. *Penyebab pemakaian Jasa Wali* [Interview] (Senin April 2021).
- Bintu Mahmuz, B., 2021. *Penggunaan Jasa Wali Di Parakan* [Interview] (Ahad April 2021).
- Husein, Muhammad. 2010. *al-Thaddhib Fi Fiqhil al-Imami As-Shafi'i*. Beirut: Darul Kutubil 'Ilmiah.
- Ibn Abd al-Aziz*, Muhammad. 1994. *Fatawa Islamiah*. Riyadh: Darul Wathan.
- Jones, Pip. 2010. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Maliana, 2021. *Jasa Nikah Siri Online Marak Terjadi, Pengamat Ingatkan Kemudahan Menikah Jangan Disalahpahami*. [Online] Available at: <https://www.tribunnews.com/regional/2021/03/12/jasa-nikah-siri-online-marak-terjadi-pengamat-ingatkan-kemudahan-menikah-jangan-disalahpahami> [Accessed 10 4 2021].
- Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana prenada Media Group.
- Turner. 2012. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: PustakaPelajar.